



**PUTUSAN**

**Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxProvinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0470/005/XII/2015 tanggal, 07 Desember 2015;

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Xxx
  - b. xxxxdan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburuan berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat diantar pulang oleh teman Tergugat, namun Tergugat malah menuduh Penggugat mempunyai hubungan istimewa dengan teman Tergugat tersebut, padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada hubungan istimewa dengan teman Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak memperdulikan penjelasan dari Penggugat, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat marah tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, dan dari akibat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah rumah 7 bulan, namun setelah 7 bulan berpisah, Tergugat meminta maaf, dan tidak mengulangi perbuatan Tergugat tersebut, namun hanya berjalan satu bulan, Tergugat kembali menyakiti jasmani Penggugat, dan selalu merah-marah ketika ada permasalahan rumah tangga, bahkan sejak Penggugat dengan Tergugat kembali bersama, Tergugat sudah tidak terbuka dalam hal keuangan, di mana Tergugat hanya di berikan uang untuk keperluan rumah tangga, Tergugathanya memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000-500.000,-/bulan, dan setiap kali Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat tersebut, Tergugat selalu beralasan bahwa penghasilan Tergugat digunakan untuk membayar hutang, namun Penggugat sama sekali tidak mengetahui hutang-hutang Tergugat tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah mau bercerita akan hutang Tergugat tersebut, dan kejadian tersebut seringkali terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2018, yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah Orangtua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
9. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini secara Prodeo karena penghasilan Penggugat hanya sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Sehingga Penggugat memohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas gugatan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa photocopy Kartu Indonesia Sehat yang di jamin oleh Pemerintah dengan nomor: 0000902476697;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0470/005/XII/2015, tanggal 05 Desember 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**



- Saksi 1. **xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sehingga tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak bisa rukun lagi;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di SD.004 daerah Gunung Tembak;
  - Bahwa Penghasilan Penggugat setiap bulan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Penggugat tergolong warga kurang mampu dan memiliki kartu miskin karena selama ini hanya Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Saksi 2, **xxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxProvinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat yang tidak jujur masalah penghasilannya dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di sekolah dasar dengan gaji sebulan sekitar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Penggugat tergolong warga kurang mampu karena Penggugat harus membiayai keperluan keluarga sendiri tanpa bantuan dari Tergugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12





Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan berlebihan kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 15 Juli 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di muka persidangan dan kedua tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dengan memperhatikan pasal 275 R.Bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 15 Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

---

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

---

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh M. Thabernie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ila Pujiastuti, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 16.000,00**

*(enam belas ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 05 November 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)